



Journal Justice

UNIKARTA

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan

Abd Majid Mahmud

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong

Juliati Br Ginting

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan

Jamaluddin

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja

Annisa Pramuda Wardani

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum..

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunsyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
SUSUNAN DEWAN REDAKSI	ii
DAFTAR ISI.....	iii

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

1-12

Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan

Abd Majid Mahmud

13-26

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong

Juliati Br Ginting

27-39

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan

Jamaluddin

40-50

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja

Annisa Pramuda Wardani

51-62

MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: rismansyah@unikarta.ac.id

Abstract

According to Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid, Article 1 paragraph (1) explains that legal aid is a legal service provided free of charge by the Legal Aid Provider to the Legal Aid Recipient. What is meant by a legal aid recipient is an individual or group of poor people who are unable to meet their basic needs properly and independently and are facing legal problems. The recipients of this legal aid are those who are economically unable to pay for the services of a legal attorney or advocate. The scope of this legal aid includes the implementation of power of attorney, assistance, representation, defense, and other legal actions carried out in the legal interests of the aid recipient.

The procedure for obtaining free legal aid begins with the submission of a written application containing at least the applicant's identity and a brief description of the main issue requiring legal aid, accompanied by documents related to the case, and an attachment of a certificate of poverty from the village head, sub-district head, or equivalent official in the applicant's place of residence. If the applicant is unable to prepare a written application, the application can be submitted verbally. The application is submitted to the Legal Aid Provider, who is required to provide an answer of acceptance or rejection no later than three working days after the application is declared complete. If the application is approved, legal aid is provided based on a special power of attorney from the recipient; if rejected, the Legal Aid Provider must state the reasons for the rejection.

Keywords: Legal Aid, litigation

Abstrak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa bantuan hukum adalah layanan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri serta sedang menghadapi persoalan hukum. Penerima bantuan hukum ini adalah mereka yang secara ekonomi tidak memiliki kemampuan untuk membayar jasa kuasa hukum atau advokat. Ruang lingkup bantuan hukum tersebut meliputi pelaksanaan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, serta tindakan hukum lainnya yang dilakukan demi kepentingan hukum penerima bantuan.

Prosedur untuk memperoleh bantuan hukum gratis dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis yang memuat sekurang-kurangnya identitas pemohon dan gambaran singkat pokok persoalan yang memerlukan bantuan hukum, disertai dokumen terkait perkara, serta lampiran surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat setara di tempat tinggal pemohon. Jika pemohon tidak dapat menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan disampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum, yang wajib memberikan jawaban menerima atau menolak paling lambat dalam tiga hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap. Apabila permohonan disetujui, bantuan hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima; jika ditolak, Pemberi Bantuan Hukum harus mencantumkan alasan penolakan.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, litigasi

A. PENDAHULUAN

Merujuk pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Pasal ini menjamin hak warga negara untuk memperoleh bantuan hukum dan akses keadilan secara konstitusional. Kesetaraan di muka hukum hanya dapat diwujudkan jika setiap individu memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendampingan hukum, baik melalui mekanisme litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (di luar pengadilan). Oleh karena itu, keterbatasan kemampuan finansial tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang dalam menyelesaikan masalah hukumnya, terutama dalam proses persidangan.

Kini, pencari keadilan yang berada di bawah garis kemiskinan mendapatkan angin segar melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, karena undang-undang ini mengalokasikan anggaran untuk menyediakan layanan bantuan hukum

gratis bagi warga tidak mampu. Penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak dapat menjalankan hak-hak dasarnya secara layak dan mandiri serta sedang menghadapi persoalan hukum.

Bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan hak masyarakat miskin atas perlindungan hukum, sehingga hak konstitusional setiap warga negara terealisasi sesuai asas kesetaraan di hadapan hukum. Selain itu, program ini juga memastikan bahwa layanan bantuan hukum tersedia secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mendukung pelaksanaan peradilan yang efektif efisien dan akuntabel

Bantuan hukum adalah layanan dan dukungan hukum bagi individu yang memerlukan pendampingan dalam memahami, menghadapi, atau menyelesaikan permasalahan hukum. Layanan ini umumnya diselenggarakan oleh lembaga atau organisasi yang bertujuan memastikan setiap orang tanpa memandang status sosial maupun kondisi ekonomi memiliki akses yang setara keadilan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, layanan bantuan hukum disediakan secara cuma-cuma (*prodeo*) bagi mereka yang tidak mampu, oleh pemberi layanan kepada penerima. Namun, masih banyak masyarakat kurang mampu yang belum memahami tata cara mengajukan pembebasan biaya perkara di pengadilan untuk memperoleh bantuan hukum gratis. Oleh karena itu, perlu disusun pembahasan yang komprehensif mengenai persoalan ini.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis Normatif*).

Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum, asas-asas, dan prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan untuk menilai keabsahan permasalahan yang dikaji. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yakni penalaran yang memulai dari premis umum yang telah terbukti kebenarannya, lalu menarik kesimpulan untuk kasus atau kondisi yang bersifat khusus.

C. KERANGKA TEORI

Bantuan hukum diberikan untuk menangani masalah hukum penerima baik itu perdata, pidana, maupun tata usaha negara di dalam maupun di luar pengadilan. Layanan ini mencakup penyediaan pengacara, pendampingan, perwakilan, pembelaan, serta pelaksanaan tindakan hukum lainnya sesuai kebutuhan hukum penerima bantuan.

Istilah bantuan hukum digunakan sebagai terjemahan dari dua istilah yang berbeda yaitu "legal Aid dan Legal Asistence. Legal Aid biasanya digunakan untuk menunjukkan bantuan hukum dalam arti sempit, berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seorang yang telah terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma, khususnya kepada orang yang tidak mampu, maupun pemberian bantuan hukum oleh advokat yang mempergunakan honorarium. Selain legal aid dan legal Asistence di kenal pula istilah " legal service tetapi istilah ini kurang tepat jika diterjemahkan dalam istilah bantuan hukum, akan tetapi lebih tepat diartikan sebagai pelayanan hukum. (Abdurahman. 1993: 17)

Bantuan hukum pro bono adalah layanan hukum sukarela yang diberikan oleh advokat tanpa meminta bayaran atau dengan honorarium sangat minim kepada klien yang memenuhi kriteria. Melalui pro bono, advokat membantu individu atau kelompok yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendapatkan akses keadilan. Layanan ini dapat meliputi pemberian konsultasi hukum, penyusunan dokumen, perwakilan di pengadilan, serta tindakan hukum lainnya sesuai kebutuhan klien.

Bantuan hukum yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan merupakan layanan yang ditujukan untuk masyarakat yang memerlukan pendampingan hukum. Lembaga atau organisasi ini biasanya dibentuk dengan tujuan memberikan akses keadilan, didukung oleh advokat dan tenaga profesional yang berpengalaman dalam memberikan konsultasi, nasihat, pendampingan,

D. PEMBAHASAN

Pemberian Bantuan Hukum Dalam Perkara hukum di Pengadilan

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan mandiri serta

sedang menghadapi persoalan hukum. Bantuan ini ditujukan bagi mereka yang secara finansial tidak sanggup membayar jasa advokat atau kuasa hukum. Bentuk bantuannya mencakup menjalankan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan/atau pelaksanaan tindakan hukum lainnya demi kepentingan hukum penerima.

Tujuan penyediaan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di lingkungan pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban biaya yang harus dipikul oleh masyarakat kurang mampu dalam proses peradilan;
- b. Memperluas akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan menjangkau pengadilan, baik karena keterbatasan ekonomi, kondisi fisik, maupun faktor geografis;
- c. Memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses terhadap layanan konsultasi hukum, termasuk informasi, nasihat, pendampingan, serta pembuatan dokumen selama proses hukum di pengadilan;
- d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat melalui perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban hukum mereka; serta
- e. Menyediakan pelayanan hukum yang optimal dan berkualitas bagi para pencari keadilan.

Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan baik secara kepidanaan dan keperdataan

Salah satu bentuk bantuan hukum dapat mencakup penggunaan surat kuasa, pemungutan, perwakilan, pembelaan, dan/atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan. Tujuan utama dari pemberian bantuan hukum adalah untuk menjamin serta memenuhi hak penerima bantuan dalam memperoleh keadilan. Bantuan hukum memiliki nilai luhur dan mulia karena bertujuan untuk menjamin serta memenuhi hak masyarakat miskin atau kelompok yang tidak mampu dalam mengakses keadilan, guna mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara dalam memperoleh persamaan di hadapan hukum. Selain itu, penyelenggaraan bantuan hukum juga ditujukan untuk memastikan pelaksanaannya yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Bantuan hukum dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, tanpa membedakan jenis perkara, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara, serta mencakup proses di dalam maupun di luar peradilan. Secara umum, pemberi bantuan hukum memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan, seperti menjalankan kuasa, memberikan pendampingan, bertindak sebagai wakil, melakukan pembelaan, serta mengambil langkah-langkah hukum lain yang dianggap perlu dan bermanfaat demi kepentingan hukum pihak penerima bantuan.

Bantuan Hukum dapat disalurkan oleh lembaga bantuan hukum, organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum, maupun melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), dengan pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum. Tindakan pemberian bantuan hukum hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagai Pemberi Bantuan Hukum, yang mencakup:

- a. memiliki status badan hukum;
- b. telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki struktur kepengurusan; dan
- e. memiliki program kerja di bidang Bantuan Hukum.

Pemberi Bantuan Hukum memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. merekrut advokat, paralegal, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum
- b. memberikan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan kegiatan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, serta program lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Bantuan Hukum;
- d. menerima alokasi anggaran dari negara untuk pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. menyampaikan pendapat atau pernyataan dalam proses pembelaan perkara yang ditanganinya di persidangan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- f. memperoleh informasi dan data dari pemerintah maupun instansi terkait lainnya untuk mendukung pembelaan dalam perkara; dan
- g. memperoleh jaminan atas perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama melaksanakan tugas pemberian Bantuan Hukum.

Selain memiliki hak, Pemberi Bantuan Hukum juga memiliki sejumlah kewajiban, antara lain:

- a. menyampaikan laporan kepada Menteri mengenai pelaksanaan program Bantuan Hukum;
- b. membuat laporan atas setiap penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- c. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi advokat, paralegal, dosen, serta mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum terkait perkara yang ditangani, kecuali apabila diatur lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini hingga perkara yang bersangkutan selesai,

Setiap bantuan hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum, baik di dalam maupun di luar persidangan, tidak dapat dijadikan dasar tuntutan secara perdata maupun pidana, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik. Perlindungan ini diberikan asalkan pelaksanaan bantuan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat yang berlaku.

Penerima Bantuan Hukum merupakan individu atau kelompok yang tergolong miskin. Yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum mencakup setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri, yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan kegiatan usaha, serta/atau tempat tinggal.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. memperoleh Bantuan Hukum hingga permasalahan hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, selama tidak mencabut surat kuasa yang telah diberikan;
- b. menerima Bantuan Hukum yang sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;

- c. mendapatkan akses terhadap informasi dan dokumen yang berkaitan dengan proses pelaksanaan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerima Bantuan Hukum memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. memberikan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara jujur dan benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- b. turut serta mendukung kelancaran proses pemberian Bantuan Hukum.

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum pada perkara di pengadilan Untuk memperoleh Bantuan Hukum tanpa dikenakan biaya perkara, pemohon harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat paling sedikit identitas diri pemohon serta uraian singkat mengenai pokok masalah yang dimohonkan untuk dibantu;
- b. menyerahkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di wilayah tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.

Apabila pemohon Bantuan Hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat disampaikan secara lisan. Permohonan tersebut diajukan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan jawaban berupa penerimaan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. Jika permohonan diterima, maka Bantuan Hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan alasan penolakan tersebut. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan mengenai bantuan hukum juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layman Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 7 peraturan tersebut ditegaskan bahwa setiap orang atau kelompok orang yang tergolong tidak mampu secara ekonomi berhak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Ketidakmampuan secara ekonomi tersebut harus dibuktikan dengan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang diterbitkan oleh Kepala Desa, Lurah, atau pejabat wilayah setempat, yang menyatakan bahwa pemohon benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara; atau
- b. Surat keterangan lain terkait tunjangan sosial, seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lain yang menunjukkan status sebagai penduduk miskin berdasarkan data terpadu pemerintah atau yang diterbitkan oleh instansi berwenang yang dapat memberikan keterangan tidak mampu.

Dalam perkara perdata maupun perkara lainnya penggugat atau Pemohon dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara secara tertulis sebelum sidang pertama, atau sebelum sidang persiapan khusus dalam perkara tata usaha negara. Jika yang mengajukan adalah Tergugat atau Termohon, maka permohonan tersebut harus disampaikan secara tertulis sebelum memberikan jawaban atas gugatan dari Penggugat atau Pemohon. Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan dokumen sebagai bukti tertulis. Selanjutnya, Panitera atau Sekretaris melakukan pemeriksaan terhadap kelayakan permohonan dan mengevaluasi ketersediaan anggaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Ketua Pengadilan berwenang memeriksa berkas permohonan dan, apabila disetujui, akan menerbitkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

Jika permohonan Pembebasan Biaya Perkara tidak dikabulkan, maka proses berperkara dilakukan sesuai dengan prosedur perkara biasa. Penetapan mengenai Layanan Pembebasan Biaya Perkara tetap berlaku untuk perkara yang sama apabila dilanjutkan ke tingkat banding, kasasi, dan/atau peninjauan kembali, dengan tetap memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada.

Jika suatu perkara telah dinyatakan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, maka pengajuan memori banding maupun kontra memori banding untuk melanjutkan proses secara bebas biaya harus disertai dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Hal yang sama berlaku dalam pengajuan memori kasasi atau kontra memori kasasi, yang juga wajib dilampiri Surat Penetapan tersebut agar tetap memperoleh layanan bebas biaya dalam proses di tingkat kasasi.

Apabila suatu perkara telah ditetapkan sebagai perkara bebas biaya oleh Pengadilan tingkat pertama, maka pengajuan memori peninjauan kembali atau kontra memori peninjauan kembali untuk tetap memperoleh layanan bebas biaya harus disertai dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan tingkat pertama. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara diajukan untuk pertama kalinya di tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali, permohonan tersebut harus diajukan segera setelah pemohon menerima putusan dari tingkat sebelumnya dan sebelum mengajukan memori atau kontra memori. Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan tingkat pertama melalui Kepaniteraan, dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti tertulis. Ketua Pengadilan tingkat pertama memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan tersebut dan, apabila dianggap layak, menerbitkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa bantuan hukum adalah layanan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum. Yang dimaksud dengan penerima bantuan hukum adalah individu atau kelompok masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak dan mandiri, serta sedang berhadapan dengan persoalan hukum. Bantuan ini diberikan kepada pihak yang secara finansial tidak sanggup membayar jasa advokat atau kuasa hukum. Ruang lingkup bantuan hukum mencakup tindakan menjalankan kuasa, pendampingan, perwakilan, pembelaan, dan/atau langkah hukum lainnya yang diperlukan demi kepentingan hukum penerima bantuan. Prosedur untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis yang memuat paling sedikit identitas pemohon serta uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan untuk dibantu. Permohonan tersebut juga harus disertai dokumen yang berkaitan dengan perkara serta surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat di tempat tinggal pemohon. Apabila pemohon tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat diajukan secara lisan. Permohonan ini diajukan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, Pemberi Bantuan

Hukum wajib memberikan jawaban paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, baik menerima maupun menolak permohonan tersebut. Jika permohonan diterima, Bantuan Hukum diberikan berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan. Sebaliknya, jika permohonan ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan alasan penolakan tersebut.

Saran-saran

Penulis menyarankan agar Pemberi Bantuan Hukum memberikan layanan bantuan hukum secara profesional kepada Para pencari keadilan, khususnya masyarakat miskin yang berupaya memperjuangkan hak-haknya. Dengan sikap profesional yang ditunjukkan oleh Pemberi Bantuan Hukum, diharapkan tujuan dari peraturan perundang-undanganyaitu menjamin pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu—dapat terlaksana secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanase, dan Ahmad Ruben, Hukum Acara Pidana, Angkasa Bandung, Bandung*
- Abdurahman. Aspek-aspek bantuan hukum di Indonesia, Cendana Press, Jakarta 1993: 2017*
- Adnan Buyung Nasution, 1982, Bantuan Hukum di Indonesia, Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), Jakarta*
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, Bandung, 1994.*
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2001, "Metode Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta*
- Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta*
- Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, PT Gramedia, Jaskarta*
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*

*Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Salinan
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu*